



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN  
HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT,  
KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan hasil Perindustrian, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.


## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian;
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk-bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Wajib bayar adalah orang pribadi atau Badan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan atas pengumpulan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian;
7. Izin adalah sarana administrasi dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
8. Pihak Ketiga adalah orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sumbangan yang dikenakan kepada Pihak Ketiga dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

#### Pasal 3

Sumbangan yang dimaksud Pasal 2 dengan tujuan :

- a. Menggalakkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

Orang pribadi atau Badan Hukum dapat melakukan kegiatan usaha pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian di Wilayah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Pengeluaran Hasil yang selanjutnya disebut SKSPH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bagi orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki SKSPH wajib memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah;

- (3) Kewenangan pemberian SKSPH dan pemungutan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah;

#### Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku terhadap :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Barang-barang untuk keperluan sosial atas rekomendasi Kepala Daerah;
- c. Barang-barang milik sendiri yang tidak untuk diperdagangkan dalam jumlah tertentu;
- d. Barang-barang untuk keperluan penelitian atas rekomendasi Kepala Daerah.

### BAB IV

#### NAMA DAN OBYEK SUMBANGAN

#### Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Sumbangan yang dipungut atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum.

#### Pasal 8

Obyek sumbangan adalah kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

### BAB V

#### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 9

Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan dalam Wilayah Daerah.

## BAB VI

### BESARNYA SUMBANGAN

#### Pasal 10

- (1) Besarnya Sumbangan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis komoditi;
- (2) Besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB VII

### CARA PENETAPAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 11

Penetapan besarnya sumbangan berdasarkan volume komoditi yang dilaporkan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Sumbangan harus dilunasi sekaligus;
- (2) Semua hasil pungutan sumbangan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan penagihan dilakukan pada saat pemberian SKSPH atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan, penyeteroran, dan penetapan jenis-jenis hasil yang menjadi obyek sumbangan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Bentuk, jenis, isi, warna, ukuran tanda bukti pembayaran, buku penerimaan dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI DAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 15

Orang pribadi atau Badan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah sumbangan terutang.

#### Pasal 16

Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dipatuhi maka kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 serta izin usaha dan SKSPH yang telah dikeluarkan dicabut.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



**DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005



**YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI E

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberikan Kewenangan Otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri disamping bersumber dari Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian, merupakan potensi Daerah yang perlu diberdayakan guna memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian maka dari sektor ini Daerah akan mendapat penambahan dana yang memadai untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang diberikan oleh orang pribadi atau Badan Hukum merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Obyek kegiatan dapat terdiri dari hanya kegiatan pengumpulan hasil atau hanya kegiatan pengeluaran hasil masing-masing dihitung 1 (satu) paket kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan dan pengeluaran hasil yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum tetap dihitung 1 (satu) paket kegiatan. Yang termasuk kegiatan pengumpulan menurut peraturan ini adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang didatangkan dari luar Daerah dan dalam menetapkan sumbangan atas hasil-hasil tersebut perlu dilakukan secara selektif dan bertahap.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

- (3) Kewenangan pemberian SKSPH dan pemungutan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah;

#### Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku terhadap :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Barang-barang untuk keperluan sosial atas rekomendasi Kepala Daerah;
- c. Barang-barang milik sendiri yang tidak untuk diperdagangkan dalam jumlah tertentu;
- d. Barang-barang untuk keperluan penelitian atas rekomendasi Kepala Daerah.

### BAB IV

#### NAMA DAN OBYEK SUMBANGAN

#### Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Sumbangan yang dipungut atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum.

#### Pasal 8

Obyek sumbangan adalah kegiatan pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

### BAB V

#### WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 9

Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan dalam Wilayah Daerah.

## BAB VI

### BESARNYA SUMBANGAN

#### Pasal 10

- (1) Besarnya Sumbangan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis komoditi;
- (2) Besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB VII

### CARA PENETAPAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 11

Penetapan besarnya sumbangan berdasarkan volume komoditi yang dilaporkan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Sumbangan harus dilunasi sekaligus;
- (2) Semua hasil pungutan sumbangan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan penagihan dilakukan pada saat pemberian SKSPH atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan, penyeteroran, dan penetapan jenis-jenis hasil yang menjadi obyek sumbangan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Bentuk, jenis, isi, warna, ukuran tanda bukti pembayaran, buku penerimaan dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI DAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 15

Orang pribadi atau Badan Hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah sumbangan terutang.

#### Pasal 16

Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dipatuhi maka kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 serta izin usaha dan SKSPH yang telah dikeluarkan dicabut.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat


Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



**DJIDON de HAAN**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005



**YOHANES JINUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI E

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN.

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberikan Kewenangan Otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri disamping bersumber dari Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian, merupakan potensi Daerah yang perlu diberdayakan guna memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian maka dari sektor ini Daerah akan mendapat penambahan dana yang memadai untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah. Sumbangan Pihak Ketiga atas pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang diberikan oleh orang pribadi atau Badan Hukum merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Obyek kegiatan dapat terdiri dari hanya kegiatan pengumpulan hasil atau hanya kegiatan pengeluaran hasil masing-masing dihitung 1 (satu) paket kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan dan pengeluaran hasil yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Hukum tetap dihitung 1 (satu) paket kegiatan. Yang termasuk kegiatan pengumpulan menurut peraturan ini adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian yang didatangkan dari luar Daerah dan dalam menetapkan sumbangan atas hasil-hasil tersebut perlu dilakukan secara selektif dan bertahap.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas